

PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA

Oleh

Yohanis Sudiman Bahkti
Yohanisbakti09@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Roida Hutabalian
Hutabalianroida@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Gondam
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Penelitian dengan judul Pembegalan yang ditinjau dari perspektif kriminologis di wilayah Hukum Polres Jayapura dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah. Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Jayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif.

Kata kunci: Pembegalan, Kriminologis, Hukum

Abstract

The research with the title Bebel which is viewed from a criminological perspective in the Jayapura Police District Law uses a descriptive analytical method that seeks to describe and analyze the implementation of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police by local police officers. For the problems that occur, there are factors that influence the occurrence of robbery at the Jayapura Police in a criminological perspective, namely economic factors, the social environment of the perpetrators, possible crime scenes, imitation of robbery crimes in other areas (including the role of the media), and the existence of intermediaries. Meanwhile, in the perspective of victimology, the factors are the victim's behavior, the victim's biological and psychological weaknesses, and the situation. The handling of the crime of robbery that has been carried out at the Jayapura Police is quite comprehensive, namely prevention in a preemptive, preventive and repersive manner. However, it is still not effective where there are several obstacles in its implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not

provide complete information and is afraid to be a witness, IT facilities, personnel in Polsek are lacking; other agencies are less cooperative.

Keywords: Beheading, Criminology, Law

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam berbuat, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas dalam hal ini contohnya adalah pencurian dengan kekerasan. Hukum pidana positif Pasal 365 KUHP ,mengatur akibat hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam bentuk hukuman pokok diancam dengan pidana penjara maksimal seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan dapat juga dijatuhkan pidana mati.

Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak

terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Alasan seseorang melakukan Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal oleh kepolisian. (Tongat. 2003 : 13).

Adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa polri mempunyai fungsi untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa polri mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri menduduki posisi aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing in criminal matter*) di seluruh wilayah Negara. (Yahya Harahap : 91)

Sehingga dalam menjalankan tugasnya seperti melakukan penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, polisi telah memiliki pedoman kerja untuk dapat menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang biasa dikenal dengan istilah begal. (Lihat pasal 2 dan 4 Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Banyaknya kasus pembegalan yang terjadi di wilayah Polres Jayapura membuat masyarakat menjadi resah, seperti salah satu kasus pembegalan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura yang terjadi pada bulan Oktober 2018.

“Sekitar pukul 11 siang, dua orang pelajar yang bernama Gandavi dan Rijal pulang dari sekolah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam pink. Dalam perjalanan pulang pada saat melewati jalan raya Sentani, dua orang pelajar tersebut tiba-tiba dipepet oleh 3 orang pelaku yang berboncengan, salah satu pelaku yang berinisial JL (22 tahun) memukul Gandavi yang sedang mengemudi karena takut korban menghentikan sepeda motornya, kemudian para pelaku menghampiri korban dan menanyai asal sekolah serta alamat rumah korban, belum sempat korban menjawab kemudian salah satu RJ memukul korban lagi, karena takut korban mundur,

kemudian RJ membawa motor korban. Jarak beberapa meter dari TKP korban meminta pertolongan ke salah satu petugas SPBU, kemudian petugas SPBU tersebut menelepon pihak Polsek setempat”.

Begal seperti tersebut di atas dikenal pula dengan istilah begal. Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan atau menyamun dan pembegalan adalah proses, cara perbuatan membegal atau merampas di jalan. (<http://kbbi.web.id/begal>, diakses tanggal 15 Mei 2019)

Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku tidak bekerja sendirian melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan dilakukan pada saat malam hari, hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pasal 365 KUHP terdapat unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempermudah atau mempersiapkan atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri, sedangkan penjelasan atas pengertian “kekerasan” dapat dilihat dalam pasal 89 KUHP, yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas dapat dihubungkan dengan unsur lain dalam pasal 365 KUHP, yaitu unsur “luka berat atau mati”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal 365 KUHP adalah

kekerasan dalam arti fisik. Begal dalam melakukan aksinya seingkali melakukan kekerasan untuk mempermudah menjalankan aksinya, sehingga dapat dikatakan begal telah memenuhi unsur yang ada pada pasal 365 KUHP.

Begal merupakan sebuah kejahatan yang terjadi di masyarakat, untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan dikenal istilah Kriminologi secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Fenomena premanisme di wilayah hukum Polres Jayapura mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Kapolres Jayapura AKBP. Victor Dean Mackbon,SH.,SIK mengatakan bahwa Faktor utama munculnya pembegalan di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan pembegalan adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan begal. Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan. Fakta ini tentu menjadi

ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat setempat. Kehadiran para preman jelas mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Bahkan, cenderung menjadi ancaman dan penyebar rasa takut di tengah masyarakat. Keributan antarpeman di ruang-ruang publik tak pelak menebar ketakutan. Pembegalan merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, hingga pembunuhan.

Maka hendaknya aparat dan pemerintah bertindak tegas dan konsisten dalam melakukan pemberantasan fenomena pembegalan ini dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai langkah yang harus diambil dalam mengatasi fenomena pembegalan di wilayah hukum Polres Jayapura. aksi-aksi pembegalan meningkat semenjak tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 sebanyak 19 laporan pengaduan, tahun 2018 sebanyak 28 laporan pengaduan, dan pada tahun 2017 sebanyak 22 laporan pengaduan.

Peningkatan tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sentani. Kapolsek Sentani Kota AKP. Lintong Simanjuntak,SH.,MH mengatakan kemungkinan tingginya potensi konflik yang bersumber dari begal berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sentani yang juga naik. Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, mendorong terjadinya transformasi sosial budaya yang ditandai dengan bergesernya nilai-nilai dari model masyarakat yang *Gemeinschaft* menuju masyarakat *Gessellschaft*. Pada model masyarakat yang disebut terakhir ini nilai-nilai kekerabatan menjadi longgar dan diganti dengan nilai-nilai transaksional. Di satu sisi diduga ada motif-motif ekonomi yang melatarbelakangi munculnya tindak

premanisme karena perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas.

Belum lagi pada tahun 2019 berjalan ini. Kasus pembegalan paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura memang tergolong tinggi. Dikarenakan banyaknya kasus di Polres Jayapura merupakan daerah yang sentral, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Jayapura. Oleh karena itu dengan bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut yaitu Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh aparat kepolisian di daerah. Penelitian deskriptif menyajikan data-data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan..

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang digunakan dengan cara wawancara (*interview*) atau data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dan atau

mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dilakukan secara langsung kepada responden. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca, dan mempelajari makalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang ada hubungan dengan objek penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pembegalan Di Wilayah Hukum Polres Jayapura

Fenomena pembegalan atau perampasan sesungguhnya sudah lama terjadi. Polisi memetakan pelaku kejahatan ini berdasarkan daerah asal mereka, yakni Lampung Timur. Polisi punya bukti, begal yang tertangkap di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lainnya, rata-rata berasal dari Lampung Timur, meski banyak juga yang berasal dari daerah lain.

Dalam perkembangannya, pembegalan motor tidak hanya di Kabupaten Jayapura, melainkan hampir ke semua daerah. Di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lainnya. Modusnya sama, mengancam akan membunuh pengendara motor bila tidak mau menyerahkan hartanya.

Begal pun jadi fenomena yang menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik bertemu hantu di jalan daripada ketemu begal. Akumulasi kemarahan masyarakat pada begal akhirnya dilampiaskan dengan cara anarkis.

Fenomena begal sesungguhnya tidak bisa dipandang dari sisi keamanan saja. Berbagai analisis menyebutkan, kejahatan lahir dari banyak sebab. Persoalan ekonomi, sosial, pendidikan, dan gaya hidup kerap berkorelasi dengan munculnya kriminalitas. Bila kita lihat sejumlah

tersangka yang ditangkap polisi, rata-rata berusia muda, bahkan ada yang berstatus pelajar.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Indikator Tindak Pidana Pembegalan

Tingkat Kejahatan di Kabupaten Jayapura semakin marak terjadi disertai tindak pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut begal. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku begal dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Terbentuknya suatu kelompok begal bisa disebabkan oleh beberapa dorongan. Keinginan seseorang untuk mengelompok tidak saja disebabkan karena mereka dekat secara spasial, namun karena mereka berkelompok disebabkan memiliki kesamaan sikap. Selain itu, ada juga dorongan berkelompok yang lain. Seseorang mengelompokkan diri dengan orang lainnya karena dorongan praktis, misalkan demi menjaga keamanan (rasa aman), bisa juga demi kebutuhan ekonomi atau alasan sosial praktis lainnya. Selain itu faktor remaja terlibat dalam pelaku begal tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam suatu tindakan kejahatan. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja/orang dewasa memilih menjadi pelaku begal adalah kurangnya perhatian dan pendidikan yang cukup dari kedua orang tua.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari

lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih menjadi begal adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain. Di samping itu peran keluarga amat dibutuhkan untuk mengontrol tindakan para remaja ini, kurangnya perhatian merupakan salah satu penyebab mereka melakukan penyimpangan ini karna sebagian besar remaja adalah produk hasil dari broken home. Menurut Kartini Kartono, motif yang mendorong anak remaja melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan yang dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan :

- a) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
- b) Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual
- c) Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d) Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
- e) Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal
- f) Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Disamping adanya pengaruh tersebut, dari hasil penelitian awal penulis, juga akan mengemukakan beberapa penyebab yang menyebabkan preman melakukan tindak kejahatan antara lain:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan
4. Faktor minuman keras (miras)

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keempat faktor tersebut di atas, dijelaskan dalam uraian secara detail seperti berikut ini.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, ada beberapa warga masyarakat dalam memberikan informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah, karena banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib sehingga preman dilingkungan tersebut semakin leluasa melakukan tindak kriminal seperti, pencurian, penganiayaan, dan kejahatan lainnya.

Pengaruh lingkungan ini menurut Henrikus Yossi Hendrata, SH., S.Ik Selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jayapura (wawancara tanggal 28 Oktober 2019) menjelaskan bahwa:

Pengaruh lingkungan ini merupakan faktor terbesar banyaknya preman melakukan kejahatan di beberapa wilayah, mereka yang berinteraksi langsung dengan warga untuk melakukan tindak kejahatan sebagian besar di lakukan dengan cara berkelompok atau geng dan motivasi terbesar dalam melakukan kejahatan pembegalan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat yang secara ekonomis lemah mengambil jalan pintas dengan melakukan aksi begal di jalan dengan cara merampas barang berharga dari para korban.

2. Faktor Ekonomi

Preman yang melakukan tindak kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi ini biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan tindak kriminal seperti mencopet, memalak sebagai jalannya, memenuhi tanggung jawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus menerus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan, termasuk pula mencuri, memalak agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka

malakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja.

3. Faktor Pendidikan

Pada umumnya preman melakukan tindak kejahatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alasannya karena sejak kecil mereka mengenyam pendidikan rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal seperti ini diakibatkan karena cara mendidik orang tua yang salah yang tidak memiliki rencana untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ada yang buta huruf, kurang fasih berbahasa Indonesia. Kemudian orang tua mereka jarang tinggal dirumah bersama keluarga untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Oleh karena bekal pendidikan di dapat sangat kurang sebagai modal untuk bersaing mencari lapangan kerja, sehingga tidak ada jalan yang harus ditempuh selain melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, memalak.

4. Faktor Minuman Keras (miras)

Minuman keras sangat besar dampaknya bagi preman yang melakukan tindak kejahatan, sebab dampak dari menenggak minuman keras (miras) membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekad termasuk melakukan aksi kejahatan seperti, merampok, melakukan kekerasan, memalak, serta tidak segan-segan membuat

onar di tempat umum, sehingga membuat masyarakat dirugikan.

Sekitar 70 persen tindak kriminalitas umum khususnya di kota Sentani terjadi akibat mabuk, setelah mengkonsumsi minuman keras (miras).

Selain itu, minuman keras (miras) juga sebagai alat memunculkan keberanian diri secara berlebihan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras (miras) dikarenakan faktor tidak percaya diri, akibat pergaulan, akibat frustrasi, bahkan ada sekedar coba-coba akhirnya ketagihan.

Merujuk pada judul data Polres Jayapura, yakni “Rekapitulasi Kasus Curas (Begal) Polres Jayapura dan Polsek Jajaran Polres Jayapura Tahun 2017 - 2019”, terlihat bahwa bentuk kejahatan dari istilah begal adalah Curas (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Hal ini diperkuat dengan pendapat anggota Polri Polres Jayapura, bahwa tidak ada definisi begal dalam perspektif hukum, melainkan tumbuh dalam culture masyarakat yang menamakan kejahatan begal sebagai kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang secara paksa di jalanan. Berdasarkan hal tersebut kejahatan begal merupakan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di jalan terhadap barang yang ada di dalam kekuasaan korban. Berkaitan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal, dapat dilihat dalam perspektif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, di manasalah satu ruang lingkupnya adalah etiologi kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif kriminologi terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan begal.

1. Pertama, faktor ekonomi. W.A. Bonger sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan.

2. Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttler dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.

3. Ketiga, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan.

4. Keempat, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Salah satu teori dalam kriminologi adalah teori "Differential Association", yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi

- a) teknik melakukan kejahatan
- b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembeda dan sikap.

Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan hasil penelitian, di mana salah satu penyebab adanya peniruan dikarenakan adanya peniruan kejahatan begal di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus begal secara intensif. Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan begal, terutama bagi pelaku-pelaku pemula.

Penanggulangan Kejahatan di Polres Jayapura

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social welfare. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar:

- a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli;
- b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Tugas dan fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkaraperkara tindak pidana, menangkap penangkap pelakupelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan Polres Jayapura, termasuk pula Polsek jajaran Polres Banyumas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

<u>Pre- emtif:</u>
1. Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan

<p>Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa; 3. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas); 4. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.
--

<u>Preventif :</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek; 2. Melaksanakan operasi rutin; 3. Pendekatan dan Penyebaran Informan; 4. Pendekatan terhadap residivis

<u>Represif</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; 2. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku; 3. Memberantas penadah; 4. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP.

Merujuk hal di atas, terdapat upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Polres Jayapura dan

jajarannya sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun demikian berdasarkan hasil penelitian pula masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan begal, antara lain:

- (1) Wilayah luas;
- (2) Pelaku lintas daerah;
- (3) Korban tidak melapor atau kurang cepat melapor;
- (4) Masyarakat kurang responsive dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi;
- (5) Kurangnya sarana IT;
- (6) Personil di Polsek kurang;
- (7) Instansi lain kurang kooperatif.

Hal di atas, tentunya membawa pengaruh sebagaimana dapat di lihat bahwa jumlah kasus kejahatan begal baik yang terjadi pada tahun 2016- 2018 adalah sama yakni masing 19,22,dan 28 kasus, bahkan pada tahun 2016 terdapat 17 kasus belum terungkap dan tahun 2017 terdapat 17 kasus serta 2018 23 kasus yang belum terungkap hingga sampai saat ini. Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) kualitas individual (SDM);
- 2) kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen)
- 3) kualitas sarana/prasarana;
- 4) kualitas perundang-undangan (substansi hukum); dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).

KESIMPULAN

Atas permasalahan yang terjadi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di Polres Jayapura dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media), dan masih adanya penadah. Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi.

Adapun Penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Jayapura cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan represif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil di Polsek kurang; instansi lain kurang kooperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Rineka Cipta
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*.(Jakarta: Sinar Grafika.2008).
- Abidin H A Zainal, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010).
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab, 2012.
- Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waloyu, *Pidana dan Pidanaaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.

- Christine Kansil. 2003. *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.
- Ninik Widayanto, PanjiAnoraga. 1986. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Peter Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- PAF Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984).
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- SulistiyowatiIriyanto, Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusa Media.
- Angkasa dan Iswanto. 2009. *Viktimologi*. Buku Ajar. Purwokerto: FH Unsoed;
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No. 1. Mei 2012, Depok: Fisip UI, hlm. 41.

JURNAL HUKUM

Asfriyanti. 2003. *Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja*. *Jurnal Hukum*.

Santo Widayatmo. 2008. *Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Mengurangi Kriminalitas dan Premanisme*. *Jurnal Hukum*. Nomor 3

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.